

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum dan Mekanisme Koperasi Syariah

1. Pengertian dan Urgensi Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi dapat diartikan sebagai berikut :

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan dan jasmaniah para anggota.¹

Sedangkan pengertian koperasi syariah sendiri yaitu sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban.

Secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah untuk membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.

¹ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), 21.

Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pihak modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*Syuro*) secara anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.²

2. Landasan, Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah

a. Landasan Koperasi

Landasan Dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an. Landasan Koperasi Syariah antara lain,

- 1) Koperasi melalui pendekatan ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.



“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 208).

² Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Pamulang Tangerang Selatan Banten:Pustaka Aufa Media Press, 2012), 7-8.

- 2) Merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.



“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”. (QS Al Maidah: 3)

b. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan Koperasi Syariah antara lain yaitu, ³

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam
- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolelir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan

³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*,.9.

tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.

- 4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

c. Karakteristik Koperasi Syariah

Beberapa karakteristik dari koperasi syariah antara lain yaitu,⁴

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- 3) Berfungsinya institusi ziswaf
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan
- 6) Mengakui kebebasan berusaha
- 7) Mengakui adanya hak sama.

3. Peran dan Fungsi Koperasi

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk mensejahterakan anggotanya, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharuf*) didasarkan atas kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai:⁵

⁴ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*. 13.

a. Sebagai manajer investasi

Manajer Investasi yang dimaksud adalah, koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana.

b. Sebagai investor

Peran sebagai investor (*shohibul maal*) bagi hasil koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus.

c. Fungsi sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'a'fa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebijakan dengan pengembalian pokok (*Al Qord*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun.

4. Produk dan Jasa Koperasi Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana

Dalam menumbuh kembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian sumber dana. Sumber dana

⁵ Ibid, 14

dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersial, hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:⁶

1) Simpanan Pokok

Merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *musyarakah*, yaitu sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dan berpartisipasi dalam bobot yang sama.

2) Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *syuro* (musyawarah). Karakteristik simpanan wajib secara akad sama dengan simpanan pokok yang membedakannya adalah anggota membayar simpanan wajib setiap bulan sampai anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan Koperasi Syariah, sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali menjadi anggota Koperasi Syariah.

3) Simpanan Sukarela

⁶ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*,.18.

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.⁷ Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter yaitu,

- 1) Akad (*wadi'ah*), adalah titipan atau amanah dari pemilik dana kepada koperasi syariah sebagai penerima amanat wajib menjaga keutuhan dan keselamatan dana yang dititipkan dan tidak mendapatkan bagi hasil karena sifatnya hanyalah titipan biasa.
- 2) Investasi (*Mudharabah*), adalah simpanan nasabah yang mengambilnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh koperasi syariah. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.⁸
- 3) Investasi Pihak Lain adalah pembiayaan yang diterima yang berasal bukan dari anggota dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah* yang pengembalian tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan Koperasi Syariah. Pihak lain tersebut seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah.⁹

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana antara bank syariah dan koperasi syariah sebenarnya hampir sama yaitu menggunakan sistem *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Ijarah*. Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka

⁷ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*,.19.

⁸ Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Zikrul Hakim, 2008),62.

⁹ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 22.

sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota tersebut.

Penyaluran dana koperasi syariah antara lain dapat dilakukan melalui:

1) Sistem pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam bank syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*. Namun, yang banyak dipakai di bank syariah *Murabahah* atau *musyarakah* dan *mudharabah*.

(a) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

(b) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90

2) Sistem pembiayaan jual beli (*sale and purchase*)

- (a) *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.¹¹ Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹²
- (b) *Salam (in-front payment sale)* yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
- (c) *Istisna'(purchase by order or manufacture)* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.¹³

3) Produk Pembiayaan Multi Jasa

Penyaluran Dana Koperasi Syariah Syariah disamping produk jual beli dan kerjasama, Koperasi Syariah juga dapat melakukan pembiayaan dalam bentuk multi jasa antara lain:¹⁴

¹¹ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek...*24.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 99.

¹³ Ibid,15.

¹⁴ Ibid,47

- (a) Sewa Menyewa (*Ijarah*) yaitu transaksi yang dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama dengan jual beli, namun perbedaannya pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* obyek transaksinya jasa.
- (b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada dasarnya produk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) dengan *Ijarah* biasa memiliki kesamaan yaitu obyek sewa barang. Perbedaannya hanya pada akhir sewa. Pada *Ijarah* biasa barang yang disewa tetap menjadi milik Koperasi Syariah sementara pada akad IMBT pada akhir sewa barang diberikan kepada si penyewa yang dinyatakan diawal akad.

4) Produk Pembiayaan Kebajikan (*Qordh*)

Salah satu perbedaan yang mencolok antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah yaitu pada produk penyaluran dana sosial. Anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman dana kebajikan yang tidak mengenakan margin ataupun bagi hasil, artinya anggota hanya mengembalikan sebesar dana yang dipinjamkannya.¹⁵

¹⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 55-56.

5) Produk pelengkap pada Koperasi Syariah akad antara lain: *wadiah hawalah bil ujarah, rahn, wakalah*.¹⁶

- (a) *Wadiah* (titipan) adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya
- (b) *Hawalah Bil Ujarah* (Anjak Piutang) adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- (c) *Gadai (Rahn)*, adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- (d) *Wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dari anggota kepada Koperasi syariah atau sebaliknya.
- (e) *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (Koperasi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya atau yang ditanggung atau seputar mengalihkan tanggung jawab.

5. Esensi Agunan dalam Pembiayaan

Pengertian jaminan dan agunan kredit sering disamakan, kendati dalam UU perbankan, pengertian keduanya sangat jelas. Menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, istilah jaminan mengandung arti “suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan istilah agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu:

¹⁶ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 60.

"Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah / debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah".¹⁷

Dalam modul pelatihan berbasis kompetensi sektor keuangan Koperasi Jasa Keuangan (KJK), disebutkan bahwa jaminan adalah keyakinan yang mendalam dari KJK atas kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai yang diperjanjikan. Sedangkan agunan adalah jaminan material, surat berharga dan garansi yang disediakan oleh peminjam untuk menanggung pembayaran pinjaman, jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan dapat berupa benda tidak bergerak (benda tetap), barang bergerak atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan itu, dimana nilainya dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang diserahkan oleh peminjam kepada KJK. Fungsi agunan adalah sebagai alat pengaman ataupun alat untuk mengurangi resiko akhir atas fasilitas yang diberikan oleh KJK apabila terjadi cidera janji (wanprestasi) oleh peminjam.¹⁸

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai penguat bagi bank untuk menggelontorkan pembiayaan pada pihak ketiga diperbolehkan dalam

¹⁷ Arhiem SH(praktisi perbankan alumni dari fak. Hukum UGM)., Hukum dan Perbankan online the best information about law and banking,<http://hukumperbankan.blogspot.co.id/2008/12/prinsip-prinsip-dasar-agunan-atau.html>. 4 april 2017.

¹⁸Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri, *Modul Diklat Berbasis Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan untuk Jabatan: Kepala Cabang/ Manager, Bab II Melaksanakan kontrak Pinjaman/ Pembiayaan dan Pegikatan Agunan*, Kode Modul KJK.SP02.014.01. Versi: 10/27/2015. Hal. 13.

fiqh. Pembiayaan ini dikategorikan sebagai Ar rahn. Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang diperbolehkan dengan dasar hukum.¹⁹

Menurut Fatwa DSN No. 92/ DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn/ gadai. Dalam Islam sistem transaksi hutang piutang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan adalah diperbolehkan. Hal ini berlandaskan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283,²⁰

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Adapun penyebutan safar/ bepergian dalam ayat ini bukanlah untuk membatasi syariat gadai hanya boleh diwaktu bepergian saja. Akan tetapi hal itu dikarenakan dahulu gadai sering kali dilakukan di dalam perjalanan.

Dijelaskan pula dalam hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dai

‘Aisyah ra, ia berkata:

¹⁹ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (jakarta:BI-MUI, 2006), 150-152.

²⁰ DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn (*al tamwil, Al Mautsuq Bi Al-Rahn*),di akses pada 15 September 2016.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من
يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”

Hadis tersebut merupakan salah satu kisah yang menerangkan tentang diperbolehkannya gadai tanpa harus syafar, dan juga bisa dijadikan landasan bahwa dalam melakukan pembiayaan diperbolehkan memberi jaminan barang agar pemberi hutang akan merasa tenang dan tidak khawatir hartanya akan lenyap begitu saja disebabkan peminjam tidak membayar hutannya.²¹

Ijma' para ulama sepakat membolehkan jaminan atas hutang piutang asalkan barang yang dijaminkan adalah sepenuhnya hak milik pihak ketiga. Dan pihak gadai boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Namun ulama madzab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut.

Sebagaimana dalam penyaluran pinjaman KJK (Koperasi Jasa Keuangan) tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential*), keuntungan baik bagi KJK maupun peminjam, kemampuan mengembalikan (*repayment*), menjaga kemampuan likuiditas, dan tingkat resiko dari masing-masing pinjaman, sehingga dalam penyaluran pinjaman mutlak diperlukan adanya penilaian atas seluruh permohonan pinjaman. KJK dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan pinjaman dapat menggunakan 5C

²¹ Muhammadiyah, <https://muhammadhaidir.wordpress.com/2014/12/04/hukum-gadai-dalam-islam>. Diakses pada 15 Agustus 2016.

(*Character, Capacity, Capital, Condition of Economics, Collateral*).²²

Adapun prinsip 5C tersebut menurut Muhammad bisa diuraikan sebagai berikut:²³

a) *Character*.

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya

b) *Capacity*.

Yang dimaksud dengan *capacity* dalam ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang pembiayaannya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c) *Capital*.

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon pembiayaan. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

²² Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri, *Modul Diklat Berbasis Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan untuk Jabatan*, Hal. 49.

²³ Muhammad, *Manajemen Bank*, 261.

d) *Collateral.*

Jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang merupakan sarana pengaman atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi nasabah pembiayaan di kemudian hari, misalnya terjadi *non performing financing* (NPF). Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang pembiayaan secara keseluruhan.

e) *Condition of economy.*

Dalam pemberian pembiayaan oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon pembiayaan perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Unsur-unsur jaminan kredit meliputi: watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit/ pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²⁴ Prospek usaha perlu dilakukan oleh officer pembiayaan untuk menganalisa *circle life* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁵

Jaminan ada yang bersifat materiil dan immateriil. Jaminan materiil adalah benda tertentu yang berwujud maupun tidak berwujud milik

²⁴ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri, *Modul Diklat Berbasis Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan untuk Jabatan: Kepala Cabang/ Manager, Bab II Melaksanakan kontrak Pinjaman/ Pembiayaan dan Pegikatan Agunan*, Kode Modul KJK.SP02.014.01. Versi: 10/27/2015.hal. 51.

²⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003),281.

peminjam/ mitra pembiayaan atau pihak ketiga secara syah yang telah dijaminan kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban peminjam/ mitra pembiayaan. Jaminan inmateriil adalah jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan/atau jaminan korporasi (*corporate guarantee*) dari peminjam/ mitra pembiayaan dan/ atau pihak ketiga untuk menanggung dipenuhinya kewajiban peminjam/mitra pembiayaan.²⁶

Manfaat agunan pinjaman yaitu memberikan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah diperjanjikan.²⁷

Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur).²⁸

Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad atau telah melakukan wanprestasi. Dengan terjadinya wanprestasi, maka

²⁶ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri, *Modul Diklat Berbasis*, hal. 51.

²⁷ *Ibid.*, 53.

²⁸ DSN-MUI Fatwa, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: BI-MUI, 2006), 150-152.

berlakulah klausul percepatan dalam akad pembiayaan dan bank berhak untuk melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan oleh nasabah dan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁹

Dalam sistem hukum jaminan, dikenal suatu jaminan yang disebut dengan penanggungan pribadi (personal guarantee)³⁰. Perihal jaminan penanggungan utang ini merupakan jaminan yang sifatnya perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, contohnya *borgtocht*³¹.

Borgtocht dalam bahasa Indonesia disebut penjaminan atau penanggungan. Orangnya disebut Borg atau Penjamin atau Penanggung. *Borgtocht* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III Bab XVIII pasal 1820 s/d 1850. *Borgtocht* adalah perjanjian antara Kreditur (berpiutang) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur (si berutang).

Dengan demikian pemberian garansi ini dapat dilihat sebagai jaminan atas utang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pihak. Di sisi lain, pemberian garansi ini juga merupakan salah satu model pembayaran yakni sebagai pembayaran seandainya ada utang yang tidak terbayar atau ada pekerjaan yang tidak terlaksana. Dalam hal ini pihak pemberi garansi disebut *garantor* sementara pihak yang digaransi disebut *prinsipal*.

²⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 195.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), 182

³¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Penerbitan Alfabeta, 2014), 148.

Karakteristik personal garansi antara lain sebagai berikut³²:

a. Perjanjian garansi bersifat assesoir.

Perjanjian garansi merupakan buntut dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian yang membebankan kewajiban kepada salah satu pihak, misalnya kewajiban untuk membayar utang dalam *loan agreement*. Karena itu, jika karena sesuatu dan lain hal perjanjian pokoknya batal atau habis masa berlakunya, maka perjanjian garansi sebagai “buntut” nya juga tidak mempunyai hukum lagi.

b. Hak-hak yang terbit dari suatu garansi sifatnya kontraktual, bukan hak kebendaan, dimana pihak kreditor hanya dapat mempertahankan haknya terhadap pihak garantor saja, tidak terhadap pihak-pihak lainnya.

c. Garantor mempunyai hak dan kewajiban manakala terjadi wanprestasi oleh debitor kepada kreditor berdasarkan kontrak pokoknya.

d. Garansi turun ke ahli waris

e. Kedudukan kreditor bersifat konkruen, yaitu pihak kreditor yang kepadanya tidak didahulukan haknya dari pada kreditor lainnya, misalnya kreditor yang dijamin dengan hak tanggungannya.

f. Garantor sebagai target kedua.

Pada prinsipnya, garantor merupakan target kedua dari pihak kreditor, sementara target pertama adalah pihak debitor sendiri. Artinya pihak kreditor baru dapat menggugat pihak garantor setelah terlebih dahulu menggugat pihak debitor.

³² Munir Fuady, *Hukum Jaminan*, 183.

- g. Garansi tidak bisa dipersangkakan, maksudnya jika suatu garansi akan dibuat, maka harus dibuat dengan tegas untuk itu. Minimal harus diucapkan secara lisan, karena secara umum undang-undang tidak mewajibkan perbuatan garansi secara tertulis, kecuali garansi bank yang menurut ketentuan yang berlaku untuk perbankan memang harus dibuat secara tertulis.

Di sisi lain konsep ekonomi syari'ah mengakui penjaminan seperti ini memang ada dan diperbolehkan, konsep ini tercermin dalam akad *kafalah*. *Kafalah* menurut syara' adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.³³ Dalam pengertian spesifik kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.³⁴ *Kafalah* memiliki fungsi yang sama dengan *rahn* yaitu menjadi jaminan bagian pelaksanaan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya.³⁵ Landasan hukum untuk akad ini Dalil Al Qur'an tentang kafalah adalah Q.S Yusuf ayat 72.

Berikut ini fitur dan mekanisme penerapan skema kafalah:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
- b. *Kafalah* dengan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

³³ Sayyid Sabiq terj. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah* V.13, (Bandung: Alma'arif, 1993),157

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001),123

³⁵ Sutan Remy. *Perbankan Syari'ah, Produk-produk Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana: Jakarta, 2014), 378.

- c. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing pihak terhadap koperasi syari'ah yakni pihak yang menjamin (*kafil*), pihak yang dijamin (*makful bih*), dan pihak yang mendapat jaminan dari *kafil* (*makful lah*) bersepakat dalam kontrak (akad).
- d. Pemberian kafalah berakhir setelah kewajiban selesai dilaksanakan dan disetujui bersama antara anggota dengan Koperasi Syariah
- e. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Secara etimologi kata *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang berarti bepergian atau berjalan. Selain itu *al-dharb* juga disebut *Qiradh*, yang berasal dari kata *al-qordhu*, ini juga berarti *al-qoth'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian keuntungannya.³⁶

Sedangkan menurut terminologi diungkapkan oleh Karnaen A. Perwata Atmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, mengatakan bahwa:

“al-Mudharabah yaitu suatu perjanjian usaha antar pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil

³⁶ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 135-136.

usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah, misalnya 70:30. Apabila terjadi kerugian dan merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu, serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.”

2. Landasan Syariah

Landasan operasional akad *mudharabah* adalah fatwa DSN-MUI yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang pembiayaan *mudharabah* adalah dasar dari pelaksanaan akad *mudharabah* di perbankan syariah. Dasar yang digunakan DSN-MUI tentang kebolehan akad *mudharabah* ini adalah:

1) Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 29 Q³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa':29

2) Hadits

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

“Nabi bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun dalam akad *Mudharabah* adalah:

- a. *Malik* atau *Shahibul Maal*, ialah yang mempunyai modal.
- b. *Amil* atau *mudharib*, ialah yang mengelola modal.
- c. *Amal* yaitu obyek usaha (proyek).
- d. *Maal*, adalah harta pokok atau modal, yaitu sejumlah uang atau barang yang terukur dan dapat disertakan dengan uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola dengan tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*, dengan beberapa ketentuan yaitu modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang), modal harus sesuai tunai, modal *mudharabah* harus dibayar kepada pengelola
- e. *Sighat* (perintah) atau usaha dari yang menyuruh berusaha, yaitu penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang harus diucapkan oleh para pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dalam menyempurnakan sebuah kontrak.
- f. Hasil keuntungan/ nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak yang diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas

penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³⁸ Adapun hal-hal yang harus diperhatikan mengenai *nisbah* keuntungan yaitu:³⁹

1) Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.

Pada hakikatnya diperbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (yakni *investor/ deposan*) dengan bank syariah hanya terjadi bagi *deposan* atau *investor* dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. kondisi ini disebut sebagai *special nisbah*. sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. bank syariah akan mencantumkan *nisbah* yang ditawarkan, setelah itu *deposan* boleh setuju boleh tidak. Pembagian bagi hasil tersebut misalnya atau 40%

³⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2009), 206.

³⁹ Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2001), 89.

untuk pihak *shohibul maal* dan 60% untuk *mudharib* (pihak pengelola dana), 30% untuk pihak *shohibul maal* dan 70% untuk *mudharib* (pihak pengelola dana),

2) Bagi untung dan bagi rugi

Pada kontrak ini, *return and timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan hasil yang kecil juga.

3) Jaminan

Para fuqoha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteknya adalah *bussiness risk*. Sedangkan *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shohbul maal*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kecerobohan, kelalaian dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya, ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim, karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati. *Mudharib*

tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul mal*, sehingga *shahibul mal* dirugikan hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan atau ingkar janji. Jadi, tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis.⁴⁰

4) Cara menyelesaikan kerugian

(a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

(b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

Adapun syarat-syarat pelaksanaan *mudharabah* adalah:

a. Pemilik modal maupun pengelola, keduanya harus cakap hukum

b. Obyek yang akan diakadkan:

1) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.

2) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya.

⁴⁰Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2001), 89.

- 3) Nisbah pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayaran.
- c. Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk hutang), langsung diserahkan kepada *mudharib*.
- d. Pembagian keuntungan harus jelas, sesuai dengan syarat-syarat di bawah ini:
- 1) Harus untuk kedua belah pihak dan tidak ada satu pihakpun yang mengambil seluruhnya tanpa yang lainnya.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional dari pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan harus sebagai presentasi dari keuntungan.
 - 3) Penyedia dana menanggung risiko darinya kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja atau lalai.⁴¹
- e. *Sighad* (akad)⁴²
- 1) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan
 - 2) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha atau kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad)
 - 3) Resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat *ijab qabul*, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.

⁴¹ Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Muamalat Institut yayasan Pendidikan pengembangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, 1999), 72.

⁴² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2007

- 4) Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyerahkan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama.

4. Macam-macam Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqoh*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Midharabah muthlaqah* ini *shahibul mal* memberi kebebasan pada *mudharib* untuk menjalankan usaha dan tidak mengikat dengan syarat-syarat tertentu.⁴³ Kebebasan yang dimiliki pihak *shahibul mal* ini akan dimanfaatkan secara optimal oleh *mudharib*. Hal ini disebabkan *mudharib* menyukai kebebasan dalam usaha tanpa campur tangan *shahibul mal*. Secara praktis *mudharib* akan berani mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan usaha. *Mudharib* dapat mengabaikan faktor risiko karena adanya kesepakatan untuk *profit and loss sharing*. *Shahibul mal* disini dapat melakukan pengawasan terhadap *mudharib* dalam pengelolaan usaha tidak berhak untuk melakukan intervensi terhadap usaha *mudharib*.

⁴³ Djazuli Yadi Janwuri, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2002),73.

b. Mudharabah Muqayyadah

Merupakan penyaluran dana pada *mudharib* dengan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* dalam usaha dan bisa disebut dengan *specified mudharabah*.⁴⁴

Adapun ketentuan-ketentuan dalam *mudharabah muqayyadah* adalah:

- 1) *Shahibul mal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul mal*.
- 2) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *special investmen*.⁴⁵

5. Perhitungan Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁴⁶ Ada dua macam teknik perhitungan bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu:⁴⁷

- a. *Revenue sharing* yaitu teknik perhitungan bagi hasil dimana yang dibagi hasilnya adalah dari pendapatan (hasil bruto) yang diperoleh, sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang timbul dari usaha *mudharabah*. Besarnya jumlah bagi hasil yang menjadi bagian *shahibul*

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2003),78.

⁴⁵ M. Syfi'i antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

⁴⁶ Muhammad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta:UII Press, 2001),118.

⁴⁷ Ibid, 90.

mal maupun *mudharib* dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal akad.

- b. *Profit sharing*, jika yang dibagi hasilkan adalah dari hasil netto (laba bersih) yang diperoleh dari usaha *mudharabah*, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal akad oleh *shahibul mal* dan *mudharib*.

Untuk mengurangi timbulnya perselisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul, maka disarankan agar yang dibagi hasilkan adalah pendapatan atau hasil bruto (*revenue sharing*). Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan atau bagi hasil netto yang dibagi hasilkan (*profit sharing*), dengan catatan biaya-biaya yang dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahannya seperti transportasi debitur, uang makan, atau uang lelah dan semacamnya tidak perlu dimasukkan untuk mengurangi pendapatan bruto.⁴⁸

C. Upaya Meningkatkan Pendapatan Koperasi Syariah

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya).⁴⁹ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen

⁴⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2000),90.

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1998), 185.

adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, dan laba.⁵⁰

Menurut Syafi'i Antonio, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan untuk meraih keuntungan, seperti manajemen investasi terbatas.⁵¹

Menurut Sofyan Syafi'i Harahap, S.E, M.S.Ac., revenue dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi. Termasuk seluruh perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi.⁵²

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 23 (1999:233), menyebutkan bahwa, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak

⁵⁰ BN. Marbum, *Kamus Manajemen*, (Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

⁵¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 204.

⁵² Sofyan Syafi'i Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: UPP, 2001), 18.

mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian pendapatan adalah penerimaan dari kegiatan normal perusahaan atau koperasi yang dijalankan. Pendapatan akan memberikan kontribusi terhadap laba suatu koperasi.

2. Sumber-Sumber Pendapatan

Pada umumnya sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan berasal dari aktivitas utama perusahaan yang bersifat rutin, namun perusahaan juga dapat memperoleh atau menambah pendapatannya dari aktivitas-aktivitas non operasional yang bersifat tidak rutin.

Soemarsono SR mengatakan pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan, sedangkan pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan.⁵³

Dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari:

- a. Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham.
- b. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan, seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak cabang perusahaan.
- c. Hadiah, sumbangan atau penemuan.

⁵³ Soemarsono, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 66.

d. Penyertaan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk.

3. Pengelolaan Pendapatan Koperasi Syariah

Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) diatur atas dasar jasa anggota kepada anggota. Adapun pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dan pendapatan koperasi syariah, adalah sebagai berikut.⁵⁴

- a. Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha (SHU) koperasi syariah harus diputuskan oleh Rapat Anggota.
- b. Pembagian SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - 1) Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi.
 - 2) Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola, dan karyawan koperasi.
 - 3) Insentif bagi pengelola dan karyawan.
 - 4) Keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi
 - 5) Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

⁵⁴ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri, *Modul Diklat Berbasis Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan* ..Hal. 41.

c. Pendapatan koperasi syariah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- (a) Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi.
- (b) Pemupukan modal syariah.
- (c) Membiayai kegiatan lain yang menunjang koperasi syariah seperti bagian untuk koperasinya, anggota yang bertransaksi, dan zakat.

4. Ketentuan Syariah Mengenai Pendapatan

Adapun ketentuan syariah yang mengukur mengenai pendapatan terdapat pada fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Berdasarkan dalil tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya LKMS boleh menggunakan Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil. Pada bagi hasil dengan prinsip *revenue sharing*, yang dibagikan adalah pendapatan (*revenue*). *Shahibul maal* (pemilik dana) menanggung kerugian jika usaha dilikuidasi dan jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban.

Bagi hasil dengan prinsip *profit sharing* yang dibagikan adalah keuntungan (*profit*). Jika kerugian disebabkan bukan karena kelalaian *mudharib* (pengusaha) maka ditanggung *shahibul maal* dan bukan *loss Sharing*, yakni kerugian dibebankan kepada *mudharib*. Landasan *revenue sharing* ini dapat merujuk pada Imam Syafi'i yang menyatakan: *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam

keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan). Dan karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu, karena sudah mendapatkan bagian yang lebih besar dari *shahibul maal*. *Profit sharing* sendiri merujuk pada Abu Hanifah, Imam Malik, Zaidiyah yang menyatakan: *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Dan Imam Hambali membolehkan *mudharib* untuk menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*. Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh berlebihan atau boros.⁵⁵

⁵⁵ Muhamad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 199.